



# Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah

Alfi Rizka Maulidah<sup>1</sup>, Adilah Alya<sup>2</sup>, Alfina Wulandari<sup>3</sup>, Fica Aulia<sup>4</sup>, Suprianik<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1</sup>alfirizka58@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan bahan-bahan yang berasal dari penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi manajemen Risiko termasuk risiko likuiditas pada bank syariah dan unit usaha syariah minimal mencakup 4 hal, yakni a) pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah, b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko, d) system pengendalian intern yang menyeluruh. Studi ini menyimpulkan bahwa likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti mengatasi kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan memungkinkan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Risiko likuiditas, Perbankan syariah

## PENDAHULUAN

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul dari ketidak mampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah. Ketidak mampuan memperoleh sumber dana arus kas sehingga menimbulkan resiko likuiditas dapat disebabkan antara lain: a. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid, b. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima. Manajemen risiko likuiditas merupakan aspek krusial dalam operasional perbankan, termasuk perbankan syariah. Likuiditas yang memadai memungkinkan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu tanpa harus menanggung kerugian signifikan. Di sisi lain, kegagalan dalam mengelola risiko likuiditas dapat menyebabkan krisis keuangan yang serius, yang berdampak pada stabilitas keuangan bank dan kepercayaan nasabah.

Perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perbankan konvensional, terutama dalam hal prinsip operasional yang berdasarkan pada hukum syariah. Prinsip-prinsip ini melarang praktik riba (bunga) dan spekulasi berlebihan, serta menekankan pada kegiatan ekonomi yang nyata dan berbasis pada pembagian risiko. Dalam konteks ini, manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah menjadi lebih kompleks karena harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Risiko likuiditas menurut Khan dan Ahmed (2008) muncul sebagai akibat kurangnya dana dalam memenuhi kebutuhan operasional, dan bank akan tereduksi kemampuannya dalam memenuhi dana saat jatuh tempo. Sedangkan Arif dan Aness (2012), menyatakan bahwa resiko likuiditas muncul disebabkan oleh ketidaksanggupan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Hubbard (2002) juga mengemukakan bahwa resiko likuiditas muncul ketika depositan secara bersama-sama dalam bentuk massif melakukan pengambilan dana dalam jumlah yang besar dari dana yang tersedia di bank.

Antisipasi terhadap resiko likuiditas yang tidak tepat akan berakibat pada munculnya kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga bank itu kemudian digolongkan ke dalam bank gagal atau bank yang bankrupt (Ghenimi et al, 2021). Oleh karena besarnya dampak yang muncul dari resiko likuiditas tersebut, maka melalui regulasi yang ditetapkan lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, OJK menjadikan resiko likuiditas sebagai salah satu resiko yang harus mendapatkan perhatian serius perbankan syariah. Pendekatan terhadap manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang produk dan instrumen keuangan syariah, serta kerangka regulasi yang mendukungnya. Berbagai tantangan, seperti keterbatasan instrumen likuiditas yang sesuai dengan syariah dan kurangnya pasar sekunder yang aktif untuk produk-produk syariah, seringkali menjadi hambatan dalam implementasi manajemen risiko likuiditas yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah, dengan fokus pada mekanisme, instrumen, dan strategi yang diterapkan oleh bank syariah untuk mengelola risiko likuiditas. Dengan memahami praktik dan strategi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan efektivitas manajemen risiko likuiditas di perbankan syariah, serta kontribusi terhadap literatur akademik di bidang ini.

## METODE

Metode yang dipakai untuk membahas implementasi manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan memperhatikan bahan-bahan yang berasal dari penelitian studi pustaka. Penelitian studi pustaka dimulai dengan mencari data melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, makalah-makalah, jurnal, artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Setelah itu pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian untuk kemudian dituliskan sebagai temuan penelitian dan diinterpretasikan sampai mendapatkan kesimpulan akhir penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah dalam penyaluran pembiayaan sangat tergantung dengan ketersediaan dana yang likuid. Dana yang likuid diperoleh melalui fungsi intermediasi bank syariah. Menurut landasan dari teori intermediasi, terdapat dua yang menjadi alasan perlunya keberadaan bank sebagai lembaga perantara, diantaranya penyediaan likuiditas dan jasa keuangan. Sebagai penyedia keuangan atau dana yang likuid, bank syariah mengumpulkan (*funding*) dana yang berasal dari nasabah penabung untuk kemudian disalurkan ke sektor riil, dan pada situasi yang lain juga harus adanya jaminan tersedianya ketersediaan likuiditas ketika ada diantara nasabah yang melakukan penarikan uang simpanan tersebut (Diamond dan Rajan, 2001). Disisi lain bank harus mampu melakukan perubahan dari yang awalnya simpanan jangka pendek menjadi pembiayaan jangka panjang, hal ini mengakibatkan bank sangat rentan terhadap risiko likuiditas.

Pengelolaan aset yang likuid dengan tidak likuid mendatangkan masalah tersendiri bagi perbankan. Dalam penerapannya, bank menghadapi kondisi ketidakseimbangan (*gap*) dari sisi aset dan liabilitas yang memerlukan kesamaan dalam pergerakannya, agar ada keseimbangan secara alami baik yang diterima melalui liabilitas berupa dana likuid, untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk aset tidak likuid (Zhu, 2001). Jika terjadi ketidakseimbangan atau bank tidak berhasil membuat *gap* berimbang, maka kemungkinan datangnya risiko likuiditas itu sangat besar. Kegagalan bank ini juga akan mendatangkan berbagai konsekuensi yang tidak diharapkan diantaranya muncul risiko kepailitan (*insolvency*), risiko *bail out* pemerintah, dan risiko reputasi. Tidak bekerjanya manajemen likuiditas sehingga membuat kegagalan bank lebih disebabkan ketidaktahanannya bank menghadapi tekanan likuiditas, instrumen dana likuid bank belum disiapkan secara baik, keadaan bank yang belum menemukan alternatif sumber dana likuid baik dari internal maupun eksternal.

Likuiditas pada bank dikelompokkan atas dua, diantaranya likuiditas aset dan instabilitas likuiditas. Likuiditas aset merupakan ketidakmampuan bank dalam upaya penjualan aset pada harga pasar tertentu. Instabilitas likuiditas dari suatu liabilitas, didasari atas ketidakmampuan dalam mengukur kecukupan dana terutama dalam memenuhi kewajiban bayar secara tepat waktu (instabilitas simpanan dasar dalam periode yang lama).

Pengelola bank dalam hal ini tim *Assets Liability Committee* (ALCO) sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan Aset dan liabilitas harus mengupayakan dengan optimal agar aset-aset yang dikelola mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal. ALCO harus menyusun strategi agar setiap aset yang dikelola mampu bekerja menghasilkan keuntungan dengan tingkat resiko yang minim. Keuntungan dari bekerjanya aset, akan berhadapan dengan tingkat resiko yang akan muncul, misalnya tim ALCO satu sisi akan dihadapkan pada likuiditas yang cukup dalam menutupi jika terjadi sewaktu-waktu *mismatch* maturitas aset dan liabilitas. Risiko likuiditas yang muncul sebagai akibat perubahan aset dan liabilitas yang berubah-ubah atau turun naiknya pendapatan aset dan pengeluaran yang tidak bisa diprediksi akan menjadi salah satu pemicu persoalan likuiditas. Bank syariah sebagai bank yang bergerak disektor riil dengan profil likuiditas yang kuat, harus mampu bertahan dari perubahan harga aset dan liabilitas. Bank syariah yang memiliki kontrak *profit loss sharing* (PLS) mestinya memiliki kelebihan dalam pengelolaan likuiditas, jangan sampai tergerus oleh perubahan ekonomi, apalagi menimbulkan masalah sebagai akibat kelebihan likuiditas. Bank syariah mesti berhati-hati mengatur struktur maturitas aset agar tetap solven, bank perlu untuk memelihara aset bersifat jangka pendek.

Bank syariah harus mampu *memenage* pengelolaan dari adanya penawaran dan permintaan likuiditas. Pengelolaannya harus dilakukan secara tepat dan menguntungkan agar usaha dapat dijalankan secara baik, aman, adanya hubungan baik dengan pemerintah sebagai regulator. Risiko likuiditas yang muncul dari ketidak benaran dalam pengelolaan dana harus mampu dianalisis dan dicermati agar kerugian yang besar tidak melanda perbankan. Manajemen likuiditas yang baik (*robust*) adalah menjadi tantangan tersendiri dalam menapaki sistem ekonomi yang terbuka dengan berbagai pengaruh baik dari eksternal maupun internal. Kegagalan bank dalam pengelolaan dalam lingkungan keuangan global terjadi karena sistem manajemen likuiditas belum bekerja secara maksimal terutama dalam memecahkan masalah yang merugikan (Ismal, 2010).

### Manajemen Likuiditas di Perbankan Syariah

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Jadi, risiko likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidak mampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah.

Ketidak mampuan memperoleh sumber dana arus kas sehingga menimbulkan resiko likuiditas dapat disebabkan antara lain:

- a. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
- b. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima.

Risiko likuiditas sering diartikan sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidak mampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Resiko kredit dan resiko likuiditas merupakan resiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Disebut fundamental karena pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank. Oleh karena itu, jika suatu bank tidak bisa mengatasi masalah fundamental tersebut, sudah dipastikan bank tersebut akan kehilangan nasabahnya.

Likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti mengatasi kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan memungkinkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena dapat menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Jadi, jika suatu bank bisa mengelola likuiditas tersebut, maka nasabah-nasabah akan merasa puas yang akan berdampak pada bertambahnya nasabah baru dan memajukan bank syariah tersebut.

Bank syariah harus mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya, dengan memelihara likuiditas aset atau menciptakan likuiditas dengan cara meminjam dana. Apabila bank menahan aset seperti surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, resiko likuiditas menjadi rendah. Sementara itu, penahanan aset dalam bentuk surat berharga akan membatasi pendapatan karena bank memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dari pembiayaan. Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat leluasa memaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Karena itu, bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi meminjam dana yang berkaitan meningkatnya biaya dana dan menurunkan profitabilitas. Lebih-lebih bagi bank syariah yang dilarang melakukan pinjaman dana yang berbasis bunga, tentu akan lebih sulit untuk memperoleh dana. Bank syariah harus pintar dan bijak dalam mengambil keputusan tentang menahan atau tidaknya aset atau surat berharga milik nasabah. Apabila bank syariah tidak bijak dalam mengambil keputusan tersebut, maka akan berpengaruh pada likuiditas bank syariah itu sendiri..

### Instrumen Manajemen Risiko Likuiditas Perbankan Syariah

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas. Dalam terminologi keuangan dan perbankan banyak pengertian mengenai likuiditas. Antonio, mendefinisikan secara luas mengenai likuiditas sebagai suatu kemampuan untuk memenuhi dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*Cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Manajemen likuiditas merupakan mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan *asset liability*, yang sesuai perjanjian maupun yang belum diperjanjikan (tidak terduga).

Menurut Ismal, dalam mengantisipasi masalah likuiditas, bank syariah telah menggunakan beberapa instrumen likuid. Instrumen yang paling sering digunakan diantaranya:

- a. Meminjam dari pasar uang syariah
- b. Pinjaman dari induk perusahaan (untuk UUS) dan
- c. Pembelian kembali SBI Syariah (SBIS) kepada Bank Indonesia (Ismal, 2010).

### Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Perbankan Syariah

Pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) pasal 3 No. 13/23/PBI/2011 dan POJK No.65/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, implementasi manajemen risiko termasuk risiko likuiditas pada bank syariah dan unit usaha syariah minimal mencakup 4 hal, yakni a) pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah, b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

manajemen risiko, c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh (Bank Indonesia, 2011) (OJK, 2016). Berdasarkan PBI dan POJK tersebut, maka bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan risiko likuiditas dengan sistem sebagai berikut:

a. Pengawasan Direksi, Komisaris dan DPS

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta memastikan manajemen risiko berjalan efektif, direksi harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang risiko. Direksi juga harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai profil risiko. Selain direksi, komisaris juga memiliki peran penting dalam keberhasilan manajemen risiko. Komisaris bertanggung jawab untuk menyetujui kebijakan dan mengevaluasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh direksi. Dalam hal pengawasan, terutama yang berkaitan dengan kesyariahan, komisaris akan dibantu oleh DPS, yang bertugas mengevaluasi kebijakan manajemen risiko agar sesuai dengan prinsip syariah (Winanti, 2019).

b. Membuat Kebijakan, Prosedur, dan Limit Risiko

Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam merumuskan kebijakan manajemen risiko perlu memperhatikan aspek-aspek terkait produk, transaksi perbankan, metode pengukuran risiko, sistem informasi manajemen risiko, penentuan batasan dan toleransi risiko, serta penilaian dan pengendalian risiko baik dalam situasi normal maupun darurat. Selain itu, bank syariah dan UUS juga harus menyusun prosedur manajemen risiko dan menetapkan batasan risiko berdasarkan prinsip akuntabilitas, sistem pendelegasian wewenang, pelaksanaan kaji ulang prosedur dan batasan, serta pendokumentasian prosedur dan batasan risiko (OJK, 2016).

c. Menetapkan Proses Risiko dan Sistem Informasi Manajemen

Proses risiko harus dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pelaksanaannya harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang akurat, dan laporan keuangan yang menginformasikan kinerja dan aktifitas perbankan. Pada proses identifikasi risiko, bank dan UUS harus menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha bank. Dalam mengukur risiko, bank syariah dan UUS diwajibkan untuk melakukan evaluasi secara berkala serta memperbaiki sistem pengukuran risiko. Dalam pemantauan risiko, bank syariah dan UUS melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan memperbaiki prosedur pelaporan. Untuk pengendalian risiko, bank syariah dan UUS bertujuan mencegah risiko yang dapat mengancam kelangsungan bisnis bank. Sedangkan dalam sistem informasi manajemen risiko, bank syariah dan UUS menerapkan sistem pelaporan yang mencakup eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur risiko, serta realisasi manajemen risiko yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan (Popi Adiyes,dkk, 2023).

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa bank memiliki kontrol yang efektif terhadap risiko likuiditas, yang merupakan risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Sistem ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan spekulasi berlebihan.

Dalam menerapkan manajemen risiko likuiditas, bank perlu mengevaluasi profil risiko likuiditasnya yang dikaitkan dengan kecukupan modal. Efektifitas manajemen risiko likuiditas ini akan meningkatkan stabilitas perbankan secara keseluruhan. Adapun proses pengukuran likuiditas itu menggunakan empat alat ukur yakni proyeksi arus kas, rasio likuiditas, profit maturitas dan stress testing (Muhammad Doni, 2022). Adapun penerapan manajemen risiko likuiditas juga meliputi:

a. Pengawasan oleh Pengurus dan Pengawas

Pengurus dan pengawas melakukan pemantauan secara berkala dengan mengadakan pertemuan bulanan, di mana mereka memberikan umpan balik kepada manajer tentang langkah-langkah yang perlu diambil. Jika dianggap perlu, pengurus menerbitkan keputusan tertulis sebagai panduan bagi manajer dan karyawan dalam bentuk peraturan khusus. Meskipun kepercayaan pengurus dan pengawas kepada manajer tinggi, mereka menyadari potensi risiko penyelewengan yang juga tinggi. Namun, pemahaman mereka tentang manajemen risiko likuiditas masih terbatas, terutama di tingkat pengawas, sehingga pengawasan aktif dan kontrol langsung seringkali tidak dilakukan.

b. Kebijakan, Prosedur, dan Limit Rasio Likuiditas

Dalam pelaksanaan kebijakan, prosedur dan limit likuiditasnya berdasarkan Peraturan Khusus bernomor tentang Ketentuan Pengelolaan Kas. Peraturan ini berisi Penyediaan Kas, Opname Kas dan Kas Bank.

c. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen

- Identifikasi Risiko

Dalam proses penghimpunan dana, tersedia produk dengan opsi penarikan kapan saja dan produk berjangka yang penarikannya sesuai dengan perjanjian dan karakteristik produknya. Secara umum, produk penghimpunan dana didominasi oleh simpanan yang memiliki ketentuan penarikan yang terikat dengan karakteristik produknya.

- Pengukuran

Pengukuran likuiditas hanya bergantung pada kebiasaan harian anggota dalam menarik tabungan dan mencairkan pembiayaan yang telah disetujui. Jika terjadi kekurangan likuiditas, kantor cabang memberitahu kantor pusat untuk menyediakan likuiditas dan menunda pencairan pembiayaan yang telah disetujui. Alat pengukuran umum dalam perbankan seperti proyeksi arus kas, rasio likuiditas, profil maturitas, dan stress testing sama sekali tidak dikenal oleh manajer dan karyawan, dan tidak dijadikan dasar kebijakan oleh pengurus.

- Pemantauan

Pemantauan likuiditas dilakukan secara harian oleh manajer pusat terhadap kantor cabang melalui komunikasi intensif menggunakan telepon, pesan singkat, dan email. Namun, pemantauan untuk mengantisipasi likuiditas dalam jangka panjang tidak dilakukan. Metode pengukuran seperti early warning indicator yang umum di dunia perbankan belum dikenal oleh pengurus, manajer, dan karyawan. Oleh karena itu, tidak ada skenario yang disiapkan untuk mengantisipasi situasi rush atau kekurangan likuiditas dalam jangka panjang.

- Pengendalian

Pengendalian atas semua proses transaksi dan operasional langsung diurus oleh kantor pusat dengan satu manajer dan satu staf administrasi keuangan. Di kantor cabang, pengendalian transaksi dan operasional lainnya menjadi tanggung jawab manajer cabang. Ketika terjadi masalah, kantor cabang memberitahukan langsung kepada kantor pusat, dan manajer pusat mengadakan rapat dengan pengurus untuk mengambil keputusan (Anwar, 2015)

## KESIMPULAN

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank.

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*Cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Implementasi manajemen risiko termasuk risiko likuiditas pada bank syariah dan unit usaha syariah minimal mencakup 4 hal, yakni a) pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah, b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan risiko likuiditas dengan system sebagai berikut : a) Pengawas Direksi, Komisaris dan DPS, b) Membuat kebijakan, Prosedur, dan Limit risiko, c) Menetapkan proses risiko dan sistem informasi manajemen, d) Sistem Pengendalian Intern.

Dalam menerapkan manajemen risiko likuiditas, bank perlu mengevaluasi profil risiko likuiditasnya yang dikaitkan dengan kecukupan modal. Efektifitas manajemen risiko likuiditas ini akan meningkatkan stabilitas perbankan secara keseluruhan. Adapun penerapan manajemen risiko likuiditas juga meliputi: a) Pengawasan oleh Pengurus dan Pengawas, b) Kebijakan, Prosedur, dan Limit Rasio Likuiditas, dan c) Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen yang meliputi Identifikasi risiko, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya karya ilmiah ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Allah swt atas limpahan karunia dan hidayahnya, penulis dapat menulis penelitian dan karya tulis. Dalam penyusunan jurnal ini, penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Supriani, S.E., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen aset dan liabilitas bank syariah, atas bimbingan, arahan dan koreksinya selama penyusunan dan diskusi karya tulis. Kedua orang tua yang telah mendoakan dan mendukung kami dalam mengerjakan karya tulis ini. Rekan mahasiswa perbankan syariah atas kerjasamanya dan dukungan selama penulis mengerjakan karya tulis. Akhir kata, semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A.Z. (2015). Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara). *Universitas Islam Nahdlatul Ulama*, 12, 2.
- Arif, Ahmed., & Aness, Ahmed Nauman. (2012). Risiko Likuiditas Dan Kinerja Sistem Perbankan. *Jurnal Regulasi dan Kepatuhan Keuangan*, 20(2), hal. 182–195.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*, 1, p.1-43.
- Diamond, D.W., Rajan, R.G. (2001). Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility: a Theory of Banking. *The Journal of Political Economy*, 109, 2.
- Doni, M., Juliansia, T.B., Putri, T.A., Mawadha, U., Sari, W.P., Anina, R. (2022). Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2, 1.
- Ghenimi, Ameni., Chaibi, Hasna., & Omri, Mohamed Ali Brahim. (2021). Penentu Risiko Likuiditas: Bank Syariah vs Konvensional. *Jurnal Internasional Hukum dan Manajemen*, 63(1), hal. 65–95.
- Hubbard, R.Glenn. (2002). Uang, Sistem Keuangan, dan Perekonomian. Seri Addison Wesley di bidang Ekonomi. *Person Education Inc*.

- Ismal, Rifki. (2010). The Management Of Liquidity Risk In Islamic Banks: The Case of Indonesia. *Doctoral Thesis, Durham University*.
- Khan, Tariqullah., & Ahmed, Habib. (2008). Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah (ed. 1). *PT.Bumi Aksara.Jakarta*.
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, p. 1-46.
- Putra, P.A., Agus., Saparuddin. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Fiance*, 6, 1.
- Sulistyowati. (2015). Manajemen Likuiditas Bank Syariah. *Jurnal Universum*, 9, 1.
- Winanti, Wiwin. (2019). Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Eksisbank*, 3(1) 81-90
- Zhu, Haibin. (2001). Bank Runs, Welfare and Policy Implications. *BIS Working Papers*, 107.